



Dekonstruksi Khilafah dan Teokrasi Islam : Telaah Kritis Pemikiran Ali Abdul Raziq dalam Konteks Politik Islam Modern

Deconstruction of the Caliphate and Islamic Theocracy : A Critical Study of Ali Abdul Raziq Thought in the Context of Modern Islamic Politics

Ibnu Azka

Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga, Yogyakarta
Jl. Laksda Adisucipto, Papringan, Caturtunggal, Kec. Depok, Kabupaten Sleman, Daerah Istimewa Yogyakarta 55281
Email: ibnuazka00@gmail.com

Rafika

Universitas Islam Negeri Palopo
Jl. Agatis Balandai, Bara, Balandai, Palopo, Kota Palopo, Sulawesi Selatan 91914
Email: rafika.mammang@gmail.com

Muhammad Yasid

Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga, Yogyakarta
Jl. Laksda Adisucipto, Papringan, Caturtunggal, Kec. Depok, Kabupaten Sleman, Daerah Istimewa Yogyakarta 55281
Email: 21204011060@student.uin-suka.ac.id

Info Artikel	Abstract
Diterima 27 Maret 2025	Perdebatan mengenai konsep <i>khilafah</i> dalam Islam telah berlangsung selama berabad-abad dan terus menjadi topik yang menarik perhatian, khususnya ketika dikaitkan dengan persoalan bentuk pemerintahan yang dianggap sesuai atau ideal menurut prinsip-prinsip ajaran Islam. <i>Khilafah</i> sering dipahami sebagai institusi politik yang menggantikan peran kepemimpinan Nabi Muhammad setelah wafatnya, dan telah menjadi model pemerintahan yang dijadikan rujukan oleh sebagian besar ulama klasik maupun kelompok Islam politik kontemporer. Salah satu pemikir yang mengkritik konsep <i>khilafah</i> sebagai sistem teokrasi adalah Ali Abd. Raziq. Dalam karyanya <i>Al-Islam wa Usul Al-Hukm</i> , ia berpendapat bahwa Islam tidak menetapkan bentuk pemerintahan tertentu dan bahwa khilafah bukanlah institusi yang memiliki legitimasi teologis. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis kritik Ali Abd. Raziq terhadap teokrasi Islam serta bagaimana reinterpretasi konsep khilafah dalam pandangannya berdampak pada pemikiran politik Islam modern. Metode penelitian yang
Revisi I 16 Mei 2025	
Revisi II 5 Juni 2025	

<p>Disetujui 22 Juni 2025</p>	<p>digunakan adalah kajian kepustakaan dengan pendekatan historis dan filosofis terhadap karya-karya Ali Abd. Raziq serta pemikiran para ulama yang mengkritisnya. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa Ali Abd. Raziq menegaskan bahwa kekuasaan politik dalam Islam bersifat duniawi dan harus dikelola berdasarkan prinsip rasionalitas dan pengalaman historis, bukan atas dasar doktrin keagamaan yang bersifat absolut. Gagasannya membuka ruang bagi pembentukan negara yang berlandaskan hukum positif dan nilai-nilai demokrasi tanpa harus bergantung pada sistem <i>khilafah</i>. Temuan ini memberikan kontribusi dalam wacana reformasi politik Islam serta relevansinya dalam menghadapi tantangan pemerintahan modern di dunia Muslim.</p> <p>Kata Kunci : <i>khilafah, teokrasi, ali abd. raziq, pemerintahan islam, sekularisasi</i></p> <p><i>The debate over the concept of the caliphate in Islam has been going on for centuries and continues to be a topic of interest, especially when associated with the issue of the form of government that is considered appropriate or ideal according to the principles of Islamic teachings. The caliphate is often understood as a political institution that replaced the leadership role of the Prophet Muhammad after his death, and has become a model of government that is used as a reference by most classical scholars and contemporary political Islamic groups. One of the thinkers who criticized the concept of the caliphate as a theocratic system was Ali Abd. Raziq. In his work Al-Islam wa Usul Al-Hukm, he argued that Islam does not establish a particular form of government and that the caliphate is not an institution that has theological legitimacy. This study aims to analyze Ali Abd. Raziq's criticism of Islamic theocracy and how the reinterpretation of the concept of the caliphate in his view has an impact on modern Islamic political thought. The research method used is a literature review with a historical and philosophical approach to the works of Ali Abd. Raziq and the thoughts of the scholars who criticized him. The results of this study indicate that Ali Abd. Raziq asserts that political power in Islam is worldly and must be managed based on the principles of rationality and historical experience, not on the basis of absolute religious doctrine. His ideas open up space for the establishment of a state based on positive law and democratic values without having to rely on the caliphate system. This finding contributes to the discourse on Islamic political reform and its relevance in facing the challenges of modern governance in the Muslim world.</i></p> <p>Keywords : <i>caliphate, theocracy, ali abd. raziq, islamic government, secularization</i></p>
--	---

PENDAHULUAN

Konsep *khilafah* telah menjadi diskursus penting dalam sejarah politik

Islam, yang dipandang oleh banyak ulama klasik sebagai sistem pemerintahan ideal yang diwariskan dari kepemimpinan Nabi Muhammad saw. Setelah wafatnya Nabi, para

sahabat kemudian membentuk institusi *khilafah* sebagai upaya menjaga keberlangsungan urusan umat Islam, baik dalam hal keagamaan maupun politik. Pandangan ini berkembang menjadi doktrin dominan dalam khazanah *fiqh siyasah* (politik Islam), di mana *khalifah* dianggap sebagai pemimpin umat yang sekaligus melaksanakan hukum-hukum Allah di muka bumi.

Salah satu konsep yang paling menonjol dalam sejarah politik Islam adalah *khilafah*, sebuah sistem kepemimpinan yang diklaim sebagai warisan politik Islam yang sah (Mohamed & Elhaouas, 2024). Jika diperhatikan dengan saksama, sistem pemerintahan dalam Islam, sejak dahulu hingga kini, selalu menjadi perdebatan yang terus berlanjut di kalangan umat Islam. Hingga saat ini, belum ada kesepakatan bersama mengenai model ketatanegaraan yang ideal. Namun, dalam perkembangannya, konsep khilafah mengalami berbagai reinterpretasi seiring dengan perubahan sosial, politik, dan intelektual di dunia Islam. Salah satu pemikir yang memberikan kritik tajam terhadap konsep khilafah adalah Ali Abd. Raziq melalui karyanya *Al-Islam wa Usul Al-Hukm* (Ali Abdul Raziq, 1985).

Ali Abd. Raziq berargumen bahwa Islam tidak menentukan sistem pemerintahan tertentu dan bahwa khilafah bukan institusi yang memiliki dasar teologis yang kuat. Menurutnya, pemerintahan dalam Islam bersifat duniawi dan dapat disesuaikan dengan perkembangan zaman tanpa harus terikat pada konsep khilafah. Pandangannya ini menantang pemahaman kelompok konservatif

Islam yang menganggap *khilafah* sebagai bagian integral dari ajaran Islam dan memicu perdebatan luas di kalangan ulama dan cendekiawan Muslim (Azyumardi Azra, 2016).

Sebagian orang berpendapat bahwa Nabi Muhammad Saw. tidak diutus sebagai kepala negara, sehingga mereka menyimpulkan bahwa dalam Islam tidak terdapat sistem ketatanegaraan (Bara et al., 2022). Sementara itu, pandangan Akhsan misalnya menyatakan bahwa Nabi Muhammad Saw. selain sebagai seorang Rasul, juga berperan sebagai pemimpin negara, yang menunjukkan bahwa Islam memiliki sistem pemerintahan (Sahjad M. Akhsan, 2018). Perbedaan pandangan tersebut memang sulit untuk disatukan, karena dalam teks-teks keagamaan, baik Al-Qur'an maupun hadis, tidak terdapat perintah yang secara eksplisit mewajibkan pendirian negara Islam, sebagaimana perintah yang tegas dalam ibadah seperti shalat (Quraishi, 2011). Namun, dalam nash banyak ditemukan ketentuan yang mengatur tata kehidupan bermasyarakat.

Teks-teks keagamaan mengajarkan umat Islam bagaimana mengelola kehidupan sosial dan masyarakat sesuai dengan petunjuk Tuhan, seperti prinsip syura (musyawarah), keadilan, serta larangan berbuat zalim (Zulifan, 2016), dan masih banyak nilai lainnya yang dapat digali dari sumber-sumber tersebut. Polemik mengenai sistem pemerintahan dalam Islam ini akhirnya mendorong umat Islam untuk meyakini bahwa Islam

mencakup seluruh aspek kehidupan, di mana perubahan sosial diwujudkan melalui hukum Islam. Bahkan, sebagian kalangan Muslim melangkah lebih jauh dengan menegaskan bahwa Islam adalah suatu sistem yang menyeluruh dan terpadu, yang menawarkan solusi bagi semua permasalahan kehidupan. Tidak diragukan lagi, mereka meyakini kesempurnaan dan komprehensivitas Islam, sehingga menurut pandangan mereka, Islam mencakup tiga aspek utama, yaitu *dîn* (agama), *dunya* (dunia), dan *daulah* (negara) (Bahtiar Efendy, 1998).

Dalam konteks masa kini, pandangan seperti itu bukanlah hal yang mengejutkan, meskipun terkadang menimbulkan kekhawatiran. Dunia Islam kontemporer menyaksikan adanya sebagian Muslim yang berupaya menjadikan ajaran Islam sebagai dasar eksklusif bagi seluruh aspek kehidupan sosial, ekonomi, dan politik. Namun, mereka sering kali tidak menyadari berbagai keterbatasan dan tantangan yang dapat muncul dalam penerapannya di dunia nyata.

Tulisan ini berupaya menelusuri bagaimana kritik Ali Abd. Raziq terhadap konsep khilafah dan teokrasi Islam untuk digunakan dalam merumuskan alternatif pemikiran politik Islam yang lebih sekuler dan demokratis. Fokus utama kajian ini adalah mengkaji secara kritis argumentasi Raziq dalam *Al-Islam wa Usul al-Hukm*, khususnya pandangannya bahwa kekuasaan politik dalam Islam bersifat duniawi dan tidak

memiliki legitimasi teologis yang absolut. Dengan menggunakan pendekatan historis-filosofis, penelitian ini akan menjawab pertanyaan : *Bagaimana pemikiran Ali Abd. Raziq mendekonstruksi konsep khilafah sebagai sistem teokrasi, dan sejauh mana relevansinya dalam merumuskan model pemerintahan yang sejalan dengan prinsip-prinsip demokrasi modern?*

Melalui telaah ini, penulis ingin menunjukkan bahwa pemikiran Raziq tidak hanya bersifat kontroversial di zamannya, tetapi juga membuka ruang bagi pengembangan paradigma politik Islam yang rasional, inklusif, dan kontekstual di tengah perubahan sosial-politik global. Penelitian ini juga mengidentifikasi batas-batas kritik Raziq, serta menawarkan ruang refleksi terhadap kemungkinan formulasi pemikiran politik Islam yang menjembatani nilai-nilai keislaman dan tata kelola negara modern.

Kajian Pustaka

Pemikiran politik Islam merupakan diskursus penting mengenai relasi antara agama dan negara. Dalam kajian ini, teori sekularisasi dan konsep negara bangsa menjadi dasar dalam memahami kritik Ali Abd. Raziq terhadap khilafah sebagai bentuk teokrasi Islam. Teori sekularisasi menekankan pemisahan antara otoritas agama dan politik dalam pemerintahan (DOĞAN, 2024), yang sejalan dengan pandangan Ali Abd. Raziq bahwa Islam tidak mewajibkan sistem politik tertentu.

Ali Abd. Raziq berargumen bahwa Nabi Muhammad SAW tidak

mendirikan negara dengan struktur politik tertentu, melainkan hanya membawa risalah keagamaan. Oleh karena itu, menurutnya, sistem pemerintahan adalah hasil dari ijtihad manusia dan dapat berubah sesuai dengan kebutuhan zaman. Pendekatan ini bertentangan dengan pandangan kelompok konservatif Islam yang menganggap *khilafah* sebagai sistem yang diamanahkan oleh Islam secara mutlak (Bahri et al., 2025).

Studi ini juga mengacu pada pemikiran para ulama dan sarjana Muslim lainnya, baik yang mendukung maupun menentang gagasan Ali Abd. Raziq. Penulis akan membandingkan berbagai perspektif ini, penelitian akan mengeksplorasi sejauh mana reinterpretasi konsep *khilafah* dapat diterapkan dalam konteks politik Islam modern.

Salah satu penelitian yang membahas pemikiran Ali Abd. Raziq adalah karya Muhammad Imarah dalam *Al-Islam wa al-Sulta* (Imarah, 1988). Imarah berusaha menafsirkan ulang pemikiran Raziq dengan mempertimbangkan latar belakang sosial-politik Mesir saat itu. Ia berpendapat bahwa kritik Raziq terhadap *khilafah* bukan berarti menolak Islam sebagai sumber nilai dalam pemerintahan, tetapi lebih kepada penolakan terhadap pemaksaan sistem politik tertentu sebagai satu-satunya model Islam. Kritik terhadap Imarah adalah bahwa ia cenderung memberikan justifikasi terhadap Raziq tanpa mempertimbangkan kritik keras dari para ulama sezamannya.

Selain itu, Rasyid Ridha dalam *Al-Khilafah wa al-Imamah al-Uzma* (Ridha, 1923) menegaskan bahwa

khilafah adalah institusi yang diwajibkan dalam Islam dan menjadi simbol persatuan umat. Ridha mengkritik Ali Abd. Raziq dengan menyatakan bahwa pendapatnya bertentangan dengan tradisi Islam dan hanya dipengaruhi oleh gagasan sekularisme Barat. Namun, kritik terhadap Ridha adalah bahwa ia tidak menawarkan solusi atas permasalahan pemerintahan Islam di era modern selain kembali kepada model klasik *khilafah*, yang pada praktiknya sulit diterapkan dalam masyarakat yang semakin plural dan demokratis.

Penelitian sebelumnya telah banyak membahas *khilafah* sebagai institusi politik Islam, tetapi tidak secara spesifik mendiskusikan bagaimana konsep teokrasi digunakan untuk melegitimasi kekuasaan dalam Islam. Selain itu, penelitian ini berbeda dari kajian-kajian sebelumnya karena bukan sekadar membahas sistem *khilafah* sebagai struktur politik Islam, melainkan secara khusus mendiskusikan dekonstruksi terhadap teokrasi sebagai fondasi ideologis *khilafah* dalam pemikiran Ali Abd. Raziq. Hal ini sekaligus merespon wacana tentang relasi Islam dan negara yang kembali mencuat dan ditantang pasca-kekuasaan ISIS dan pasca-Arab Spring (Otis, 2020).

Berbagai negara Muslim menunjukkan ragam sikap, dari penerimaan parsial hingga penolakan total terhadap pemisahan agama dan negara. Dalam konteks ini, pemikiran Ali Abd. Raziq kembali relevan sebagai sumber refleksi kritis terhadap upaya menegakkan sistem politik Islam yang lebih adaptif dan responsif terhadap tantangan modern, tanpa harus mengulang model teokrasi yang otoriter

dan tidak demokratis. Pendekatan ini diharapkan memberikan kontribusi baru dalam studi politik Islam kontemporer yang menjembatani antara tradisi dan modernitas.

METODE

Penelitian ini menggunakan metode studi pustaka (*library research*) dengan pendekatan *historis* dan filosofis. Pendekatan historis digunakan untuk menelusuri konteks sosio-politik dan keagamaan yang melatarbelakangi munculnya pemikiran Ali Abd. Raziq, khususnya saat penerbitan karya kontroversialnya *Al-Islam wa Usul al-Hukm* pada tahun 1925 di Mesir, yang menjadi titik awal perdebatan serius tentang hubungan Islam dan negara dalam dunia modern. Sementara itu, pendekatan filosofis digunakan untuk membedah argumen-argumen konseptual yang diajukan Raziq, serta menelaah secara kritis struktur logika dan landasan normatif dari kritiknya terhadap teokrasi Islam dan sistem khilafah. Penelitian ini juga mengkaji berbagai respons intelektual, baik dari kalangan yang mendukung maupun yang menolak pemikirannya, guna memperoleh pemahaman yang lebih holistik dan tajam mengenai pengaruh serta posisi pemikiran Raziq dalam peta pemikiran politik Islam. Pendekatan ini mengajukan analisis mendalam tidak hanya terhadap isi gagasan Raziq, tetapi juga terhadap relevansi dan kontroversi yang ditimbulkannya dalam dinamika pemikiran Islam kontemporer.

PEMBAHASAN

1. Riwayat Hidup Ali Abd. Raziq (1888-1966M)

Ali Abd. Raziq lahir dari keluarga feodal Mesir, ayahnya adalah sahabat Muhammad Abduh (Tim Penulis IAIN Syarif Hidayatullah, 1992). Keluarganya aktif dalam kegiatan partai politik pada *Hizb al-Ummah* (Partai Rakyat), yang mempunyai hubungan baik dengan penjajah Inggris. Partai ini adalah saingan partai *Hizb al-Wathan* (Partai Kebangsaan) (Penyuntin Dewan Redaksi Ensiklopedi, 1994). Ia hidup dalam periode transisi besar di dunia Islam, terutama setelah runtuhnya Kekhalifahan Utsmani. Ia melihat bahwa sistem khilafah lebih merupakan konstruksi politik daripada ajaran agama yang wajib dipertahankan. Dalam *Al-Islam wa Usul Al-Hukm*, ia menegaskan bahwa Islam adalah agama spiritual yang tidak memiliki sistem politik tertentu, sehingga umat Islam bebas menentukan bentuk pemerintahan mereka sesuai dengan prinsip keadilan dan maslahat (Raziq, 1985).

Pada usia yang masih muda, kurang lebih 10 tahun, Ali Abd. Raziq, sudah memulai belajar di Al-Azhar, belajar pada Syekh Ahmad Abu Khalwat, salah seorang sahabat Muhammad Abduh (1849-1905M.) (Mulia, 2011), Ahmad Abu Khalwat seperti juga Muhammad Abduh, adalah murid dari Jamaluddin al-Afghani (1838-1897M.) Sejak tahun 1910, Ketika berusia 20 tahun, Ali Abd. Raziq mengikuti kuliah di *Jami'ah al-Mishriyah* Universitas Kairo sekarang, selama hampir dua tahun. Kuliah-kuliah terpenting yang diikutinya, di antaranya, Studi Sejarah Sastra Arab dan Sejarah Filsafat, masing-masing

diberikan oleh Prof. Nallino (1872-1938M.) dan Prof. Mauricio Santilana (Haroen N.dkk, 2000) (1902-1974M.). Ketika menginjak usia 23 tahun, Ali Abd. Raziq berhasil menyelesaikan program studinya di Universitas al-Azhar, dan pada tahun 1922 sempat memberikan kuliah di almamaternya, sebelum berangkat ke Inggris untuk melanjutkan studinya, sebagai persiapan masuk pada Universitas Oxford, di sanalah ia banyak mengikuti studi Ilmu Politik dan Ekonomi (Tim Penulis IAIN Syarif Hidayatullah, 1992).

Pada tahun 1915 ia kembali ke Mesir setelah terjadi perang Dunia Pertama (1914-1918M.), di Mesir oleh pemerintah ia diberikan kedudukan sebagai Hakim pada Mahkamah Syar’i. Dalam kedudukannya sebagai Hakim itulah ia memulai mengadakan penelitian yang ia bukukan dalam sebuah karya tulis yang terkenal “*al-Islām wa Ushūl al-Hukumi : Bahts fi al-Khilāfa wa al Hukūmah fi Al-Islām*”.

Karya ini pada dasarnya dimaksudkan sebagai pendahuluan pada penelitian yang ia lakukan dalam sejarah perundang-undangan, karena itu ia memulai penelitian ini dengan pembahasan *khilāfah dalam Islam*, asumsinya bahwa untuk menelusuri sejarah perundang-undangan Islam, maka terlebih dahulu harus dipahami dulu karakteristik kekhilafahan (pemerintah) sebagai bagian yang terpenting dalam pembentukan perundang-undangan, maka jika dikatakan pendapatnya ditulis sebagai perlawanan, atas keinginan raja Fuad untuk mengangkat dirinya sebagai seorang Khalifah (Husain Ahmad Amin, 1992).

Menurut pandangan penulis, anggapan tersebut kurang tepat. Pada saat itu, keinginan untuk mengangkat seorang pengganti khalifah belum muncul secara signifikan. Baru setelah pendapat Ali Abd. Raziq mencuat, wacana ini mulai mendapatkan perhatian. Kemudian, pada tahun 1926, dalam Mukhtamar Akbar Islam, para ulama Mesir mulai menyuarakan gagasan tersebut secara lebih luas (Munawir Sjadzali, 1993). Ali Abd. Raziq mengkritik gagasan bahwa khilafah adalah sistem pemerintahan yang diperintahkan oleh Islam. Menurutnya, tidak ada dalil dalam Al-Qur’an atau hadis yang secara eksplisit menetapkan sistem khilafah sebagai keharusan bagi umat Islam (Faidi, 2018). Ia juga berpendapat bahwa penggabungan otoritas agama dan politik dalam khilafah kerap menghasilkan pemerintahan yang otoriter, di mana para pemimpin menggunakan legitimasi agama untuk memperkuat kekuasaan mereka. Lebih lanjut, ia juga melihat bagaimana sejarah khilafah dipenuhi dengan konflik politik dan perebutan kekuasaan yang justru bertentangan dengan prinsip-prinsip keadilan dalam Islam. Oleh karena itu, ia menyarankan agar umat Islam mengadopsi sistem pemerintahan yang lebih modern, berdasarkan prinsip demokrasi dan hukum positif (Sholichuddin et al., 2023).

Kenyataan ini akhirnya mengguncang dunia keilmuan Mesir, karena pandangan Ali Abd. Raziq dianggap kontroversial pada masanya. Ia berpendapat bahwa Islam tidak mengatur urusan tata kenegaraan dan bahwa Nabi Muhammad Saw. diutus semata-mata sebagai Rasul, tanpa tanggung jawab di luar tugas

keagamaan. Akibat pemikirannya, ia dikeluarkan dari kelompok ulama Al-Azhar oleh Dewan Syekh Al-Azhar, gelarnya yang diperoleh dari Al-Azhar dicabut, dan ia dipecat dari jabatannya (Rahman, 2021). Namun, Jabir Asphur menduga bahwa keputusan Dewan Syekh Al-Azhar tersebut tidak lepas dari kepentingan politik, khususnya keinginan Raja Fuad untuk mengangkat dirinya sebagai khalifah setelah kekhalifahan Utsmaniyah dihapus oleh Mustafa Kemal Atatürk pada tahun 1924.

2. Dekonstruksi Khilafah Menurut Ali Abd. Raziq

Sebelum menjelaskan khilafah dalam dunia Islam, terlebih dahulu akan dibahas pengertian khalifah yang ada selama ini masih parsial secara teoritis, adalah sebagai berikut :

Khilafah menurut bahasa, sebagai *masdar* (kata dasar) dari kata *kahlafa fulanun fulanun* (si fulan menggantikan fulan), artinya ia berada di belakangnya, ia datang sesudahnya, dan ia mengganti kedudukannya. Dikatakan *khalafa fulan fulanan* (jika fulan menggantikan apa yang fulan kerjakan, boleh jadi bersama-sama atau sesudahnya. Allah berfirman *Q.S., al-Zukhruf: (43) : 60*

"وَلَوْ نَشَاءُ لَجَعَلْنَا مِنْكُمْ مَلَائِكَةً فِي
الْأَرْضِ يَخْلُقُونَ"

Artinya, "Dan sekiranya Kami menghendaki, niscaya Kami jadikan malaikat-malaikat (yang turun temurun) sebagai pengganti kamu di bumi"(Kemenag, 2025) .

Dalam pengertian bahasa, istilah *khalifah* merujuk pada seseorang yang menggantikan atau mengambil alih posisi orang lain, baik karena orang tersebut telah tiada, mengalami kelemahan, atau karena alasan tertentu yang menyebabkan perlunya pengganti. Secara morfologis, bentuk jamak dari *khalifah* adalah *al-khalā'if*, sedangkan *khulafā'* merupakan bentuk jamak dari *khālif* (Moch Al-Farizi, et al, 2024).

Dalam konteks politik Islam, istilah *khalifah* sering kali dikaitkan dengan kepemimpinan yang memiliki otoritas penuh dalam menjalankan pemerintahan dan menegakkan hukum Islam. Khalifah dianggap sebagai penerus Nabi Muhammad SAW dalam mengatur urusan umat, meskipun konsep ini mengalami berbagai interpretasi sepanjang sejarah (Daniel, 2024). Beberapa ulama dan pemikir Muslim seperti Rasyid Ridha dalam bukunya *Al-Khilafah* mengkritik sistem pemerintahan modern yang menggantikan khilafah (Athma Mahmuda Damanik et al., 2024) ia menafsirkan khalifah sebagai pemimpin dengan kekuasaan absolut, sementara yang lain melihatnya sebagai jabatan administratif yang bersifat duniawi dan tidak memiliki legitimasi teologis yang tetap (Ibrahim et al., 2024).

Definisi yang khalifah yang berlaku di kalangan umat Islam, sinonim dengan *Imamah* dalam arti kepemimpinan menyeluruh pada persoalan yang berkaitan dengan masalah keagamaan dan duniawi,

sebagai pengganti fungsi Nabi Saw (Abd. Baqi, Fuad, 1992).

Jelasnya dapat dirujuk definisi Ibnu Khaldun (1332-1406M) sebagai berikut :

Khalifah adalah tanggung jawab umum, sesuai dengan garis syar”i yang bertujuan menciptakan kemaslahatan akhirat dan dunia bagi ummat. Jadi hakikatnya ia merupakan pengganti fungsi, pembuat undang-undang (Nabi Saw.) dalam upaya memelihara persoalan agama dan politik keduniaan (Demirel, 2024).

Dari definisi tersebut, dapat dipahami bahwa menurut para ulama, khalifah berperan sebagai penerus fungsi Rasulullah dalam mengatur urusan umat Islam, baik dalam aspek keagamaan maupun pemerintahan. Selama masa hidupnya, Nabi Muhammad SAW tidak hanya menerima dan menyampaikan wahyu dari Allah SWT, tetapi juga menjalankan tugas sebagai pemimpin masyarakat, menetapkan hukum, serta menjaga stabilitas sosial dan politik umat Islam.

Para ulama meyakini bahwa sebagaimana Allah SWT memilih Nabi-Nya untuk menyampaikan dan menjaga ajaran agama, Nabi juga diberi wewenang untuk mengatur kebijakan duniawi yang berkaitan dengan kehidupan bermasyarakat. Dengan wafatnya Nabi, tanggung jawab tersebut secara otomatis dilanjutkan oleh seorang khalifah, yang bertugas memelihara dan menjalankan ajaran Islam serta mengelola

urusan umat. Oleh karena itu, dalam pandangan para ulama tradisional, khalifah dianggap sebagai pemimpin yang memiliki otoritas penuh, baik dalam aspek spiritual maupun administratif, untuk meneruskan misi kepemimpinan Nabi di tengah-tengah umat Islam (Husain Ahmad Amin, 1992).

Terkait dengan status hukum kekhalifahan, mayoritas umat Islam berpendapat bahwa menegakkan sistem khilafah merupakan suatu kewajiban (Hasan, 2021). Pandangan ini didasarkan pada keyakinan bahwa tanpa keberadaan seorang khalifah, umat Islam akan kehilangan kepemimpinan yang berfungsi untuk menjaga dan menegakkan ajaran Islam dalam kehidupan bermasyarakat. Oleh karena itu, jika umat Islam tidak mendirikan kekhalifahan, mereka dianggap berdosa karena telah mengabaikan kewajiban tersebut. Namun, tidak semua kelompok dalam Islam sepakat dengan pendapat ini. Sebagian kaum Mu'tazilah dan Khawarij berpandangan bahwa keberadaan khalifah bukanlah suatu kewajiban mutlak (Nur, 2018). Mereka menilai bahwa umat Islam tetap dapat menjalankan ajaran agama tanpa harus terikat pada satu bentuk pemerintahan tertentu, termasuk institusi khilafah.

Mayoritas ulama yang mewajibkan khilafah sering kali mengemukakan dua alasan utama. *Pertama*, adanya *ijma'* (konsensus) di kalangan sahabat dan *tabi'in* setelah wafatnya Nabi Muhammad SAW. Sejarah mencatat bahwa

setelah Nabi wafat, para sahabat bersegera mengangkat Abu Bakar sebagai khalifah pertama, yang kemudian diikuti oleh pengangkatan khalifah-khalifah berikutnya tanpa adanya masa kekosongan kepemimpinan. Peristiwa ini dijadikan sebagai bukti bahwa kaum Muslim secara kolektif telah menyepakati kewajiban untuk mengangkat seorang pemimpin guna menjaga kelangsungan umat dan menjalankan ajaran Islam. Dengan demikian, dalam pandangan mayoritas ulama, khilafah bukan sekadar institusi politik, tetapi merupakan bagian dari kewajiban agama yang harus dijalankan oleh umat Islam demi menjaga ketertiban sosial dan kesinambungan kepemimpinan Islam (Abdurrahman Wahid, 2009).

Kedua, alasan yang sering dikemukakan oleh para ulama dalam mewajibkan pengangkatan khalifah adalah berdasarkan pertimbangan rasional ('aql). Mereka berpendapat bahwa keberadaan khalifah diperlukan untuk menjalankan syiar Islam dan memastikan bahwa ajaran agama dapat ditegakkan dalam kehidupan bermasyarakat (Muwaffiq Jufri et al., 2024). Sebagaimana konsep *amar ma'ruf nahi mungkar* yang merupakan kewajiban dalam Islam, demikian pula kepemimpinan seorang khalifah dianggap sebagai instrumen utama untuk menegakkan keadilan, menjaga hukum-hukum Islam, serta melindungi kepentingan umat.

Tanpa adanya khalifah, syariat Islam dikhawatirkan tidak

dapat ditegakkan secara optimal, karena tidak ada otoritas pusat yang bertanggung jawab dalam menjalankan hukum-hukum Islam serta mengatur kehidupan sosial dan politik umat. Oleh karena itu, menurut logika mayoritas ulama, pengangkatan khalifah menjadi suatu keharusan agar umat Islam memiliki pemimpin yang dapat menjalankan tugas-tugas tersebut dengan baik. Oleh karena itu, penulis berargumen bahwa baik berdasarkan *ijma'* sahabat, *tabi'in*, maupun pertimbangan rasional, mayoritas ulama Islam meyakini bahwa keberadaan khilafah adalah wajib (Hidayat, 2024). Hal ini dianggap sebagai bagian dari sistem Islam yang berfungsi untuk menjaga keteraturan sosial, menegakkan ajaran agama, serta melindungi kepentingan umat Islam secara keseluruhan.

Ali Abd. Raziq mengkritisi klaim yang menyatakan bahwa keberadaan khilafah merupakan suatu kewajiban berdasarkan *ijma'* (konsensus ulama). Menurutnya, anggapan bahwa seluruh ulama telah sepakat mengenai kewajiban khilafah tidak memiliki dasar yang kuat. Ia menilai bahwa tidak semua ulama sepakat mengenai keharusan institusi khilafah dalam Islam, karena tidak ditemukan dalil yang secara eksplisit dan tegas dalam Al-Qur'an maupun hadis yang menetapkan khilafah sebagai satu-satunya sistem pemerintahan yang harus dijalankan oleh umat Islam (Raziq, 1985).

Lebih lanjut, ia berpendapat bahwa pernyataan mengenai *ijma'* yang mendukung kewajiban

khilafah merupakan bentuk konstruksi politik yang lebih didasarkan pada kepentingan historis dan sosial pada masa lalu, bukan pada ketentuan syariat yang bersifat mutlak. Dengan demikian, klaim bahwa khilafah merupakan keharusan yang disepakati oleh seluruh ulama harus dikaji ulang, karena dalam kenyataannya, terdapat berbagai pandangan yang berbeda mengenai bentuk pemerintahan yang sesuai dengan prinsip Islam.

Menurut Ali Abd. Raziq, realitas historis menunjukkan bahwa proses pengangkatan khalifah selalu diwarnai oleh berbagai pertentangan dan konflik politik. Hal ini membuktikan bahwa tidak pernah ada kesepakatan mutlak di kalangan umat Islam mengenai keharusan institusi khilafah. Bahkan, dalam banyak kasus, kekhalifahan hanya dapat bertahan melalui penggunaan kekuatan dan dominasi politik (Yudha, 2024). Kondisi ini mengindikasikan bahwa khilafah bukanlah suatu sistem pemerintahan yang didasarkan pada konsensus umat, melainkan lebih sebagai hasil dari dinamika politik yang terjadi pada masa tertentu. Selain itu, Ali Abd. Raziq memotret sejarah masa lalu, bahwa sebagian besar umat Islam tidak memiliki pemahaman yang memadai tentang ilmu politik, sehingga mereka tidak mampu menawarkan alternatif lain di luar sistem khilafah. Dengan kata lain, penerimaan terhadap khilafah lebih disebabkan oleh keterbatasan wawasan politik masyarakat saat

itu daripada karena adanya keharusan syariat yang jelas.

Terkait argumen bahwa khilafah wajib ditegakkan demi menjalankan syiar Islam, Ali Abd. Raziq menilai bahwa alasan tersebut sebenarnya bersifat umum dan dapat digunakan oleh siapa saja yang ingin mendirikan suatu pemerintahan, terlepas dari bentuknya. Ia berpendapat bahwa kewajiban menjalankan ajaran Islam tidak secara khusus mengharuskan sistem khilafah. Sebaliknya, sistem pemerintahan yang dapat memastikan kesejahteraan masyarakat dan menjamin kebebasan beragama bisa saja berbentuk demokrasi, totaliter, atau monarki, tergantung pada kondisi dan kebutuhan suatu bangsa. Dengan demikian, Islam tidak mengikat umatnya pada satu bentuk pemerintahan tertentu, melainkan memberikan kebebasan untuk memilih sistem yang paling sesuai dengan prinsip-prinsip keadilan dan kemaslahatan.

Demikian juga memaparkan argumentasi *naql* yang diberikan oleh mereka yang mewajibkan khalifah dengan merujuk QS. *An-nisa* (4): 59

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ
وَأُولَى الْأَمْرِ مِنْكُمْ

Artinya : *Hai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan taatilah Rasul (Nya) dan Ulil Amri di antara kamu...*(Qur'an Kemenag RI, 2024).

Konteksnya, Ali Abd. Raziq menilai, kata *ulil amr* pada ayat pertama adalah pemimpin-

pemimpin Muslim yang ada pada masa Rasul dan sesudahnya. Sedangkan *ulil amr* yang kedua adalah sahabat utama yang mengerti permasalahan tersebut. Apapun tafsiran yang diberikan, yang jelas ayat tersebut tidak terkait dengan perintah wajibnya khalifah. (Bahtiar Efendy, 1998) Sekadar membanding pendapat Rasyid Ridha (1865-1935M.) salah seorang intelektual Muslim Syuriah, yang mewajibkan kekhalifan dengan menggunakan Hadis Rasulullah Saw, sebagai berikut :

وَمَنْ مَاتَ وَلَيْسَ فِي عُنُقِهِ بَيْعَةٌ ، مَاتَ مَيْتَةً
جَاهِلِيَّةً

Artinya : *Barangsiapa yang mati dan di lehernya tidak ada bai'at, maka ia mati seperti keadaan orang jahiliyah*" (Tausikal, 2013)

Maksudnya orang yang meninggal tanpa mengetahui pemimpin sesungguhnya matinya jahiliyah, dalam arti mati kafir.

Ali Abd. Raziq menilai bahwa meskipun ada hadis yang sering dijadikan dasar untuk mewajibkan khilafah, hadis tersebut sebenarnya tidak secara eksplisit menunjukkan kewajiban adanya institusi khilafah dalam Islam. Ia berargumen bahwa banyak ketentuan dalam Islam yang bersifat deskriptif terhadap kondisi sosial tertentu, tanpa secara khusus melegitimasi atau mewajibkan sistem yang ada. Sebagai perbandingan, ia mengutip ketentuan Allah mengenai perbudakan dalam Al-Qur'an. Keberadaan aturan yang mengatur

hamba sahaya bukan berarti bahwa Islam melegalkan atau mewajibkan sistem perbudakan. Sebaliknya, aturan tersebut lebih bersifat mengatur realitas yang sudah ada di masyarakat pada masa itu, tanpa menunjukkan bahwa perbudakan adalah suatu keharusan dalam Islam (Raziq, 1985).

Lebih lanjut, Ali Abd. Raziq juga mengutip perkataan Nabi Isa AS kepada kaumnya : *"Berikanlah kepada Kaisar apa yang menjadi haknya, dan berikanlah kepada Tuhan apa yang menjadi hak Tuhan"* Pernyataan ini, menurutnya, tidak bisa diartikan sebagai dukungan atau keharusan terhadap sistem kekaisaran Romawi, melainkan hanya sebuah pengakuan terhadap realitas politik pada saat itu. Dengan kata lain, Isa AS tidak menetapkan sistem pemerintahan tertentu sebagai sesuatu yang wajib dalam ajaran agama, tetapi hanya mengingatkan umatnya untuk menjalankan kewajiban mereka dalam kehidupan dunia dan akhirat.

Dari analogi ini, Ali Abd. Raziq berkesimpulan bahwa hadis-hadis yang sering digunakan untuk mewajibkan khilafah juga tidak bisa dijadikan dasar bahwa Islam benar-benar mewajibkan sistem pemerintahan tertentu. Menurutnya, Islam tidak menentukan bentuk pemerintahan yang spesifik, melainkan memberikan fleksibilitas kepada umatnya untuk memilih sistem yang paling sesuai dengan nilai-nilai keadilan dan kemaslahatan di setiap zaman (Harun Nasution, 1978).

Pada prinsipnya, Ali Abd. Raziq berkesimpulan bahwa sistem khilafah bukanlah bagian dari ajaran dasar Islam yang bersifat wajib atau mutlak. Ia menilai bahwa khilafah bukanlah institusi yang ditetapkan oleh wahyu, melainkan merupakan produk sejarah yang berkembang sebagai respons terhadap kebutuhan politik umat Islam setelah wafatnya Nabi Muhammad SAW. Dengan kata lain, keberadaan khilafah lebih merupakan hasil dari dinamika sosial dan politik ketimbang suatu kewajiban syariat.

Ali Abd. Raziq berpendapat bahwa tidak ada dalil yang secara eksplisit mewajibkan umat Islam untuk membentuk pemerintahan dalam bentuk khilafah. Sebaliknya, Islam lebih menekankan prinsip-prinsip moral, keadilan, dan kesejahteraan umat, tanpa mengikatnya pada satu sistem pemerintahan tertentu. Dalam pandangannya, khilafah adalah bagian dari tradisi Islam yang berkembang seiring waktu, bukan suatu ketentuan agama yang harus terus dipertahankan dalam segala situasi (Harun Nasution, 1998).

Sebagai sebuah kesimpulan, menurut penulis bahwa Ali Abd. Raziq secara tegas menolak anggapan bahwa khilafah merupakan satu-satunya sistem pemerintahan yang sah dalam Islam. Sebagai gantinya, ia membuka ruang bagi kemungkinan umat Islam untuk mengadopsi sistem pemerintahan lain yang lebih sesuai dengan konteks zaman, asalkan tetap berpegang pada

prinsip-prinsip keadilan dan kemaslahatan umat.

3. Islam dan Pemerintahan

Dalam dunia Islam, terdapat tiga aliran utama yang berkembang mengenai hubungan antara Islam dan ketatanegaraan :

Pertama, Aliran Islam Sebagai Sistem Lengkap, Aliran pertama meyakini bahwa Islam mengatur seluruh aspek kehidupan, termasuk sistem pemerintahan dan kenegaraan. Menurut pandangan ini, sistem kenegaraan yang ideal adalah yang telah diterapkan oleh Nabi Muhammad SAW dan dilanjutkan oleh Khulafaur Rasyidin. Oleh karena itu, model khilafah dianggap sebagai bentuk pemerintahan yang sesuai dengan ajaran Islam. Tokoh-tokoh utama dalam aliran ini antara lain Syekh Hasan al-Banna (1906-1949 M), Sayyid Quthub (1906-1966 M), dan Rasyid Ridha (1865-1935 M). Mereka berpendapat bahwa Islam bukan hanya agama dalam arti spiritual, tetapi juga mencakup aturan sosial dan politik yang harus diterapkan dalam kehidupan bernegara.

Kedua, Aliran Islam tidak mengatur Negara, Aliran kedua berpendapat bahwa Islam, seperti agama-agama lainnya, tidak memiliki hubungan langsung dengan sistem pemerintahan atau kenegaraan. Mereka menegaskan bahwa Islam adalah agama yang bersifat spiritual dan tidak memberikan ketentuan eksplisit mengenai bentuk negara atau sistem politik yang harus diadopsi oleh umatnya. Dalam pandangan

ini, pemerintahan bersifat sekuler dan tidak perlu terikat oleh aturan agama. Tokoh utama dalam aliran ini adalah Thaha Husein (1889-1973 M) dan Ali Abd. Raziq. Khususnya, Ali Abd. Raziq berpendapat bahwa khilafah bukanlah ajaran Islam yang wajib, melainkan hanya hasil dari perkembangan politik historis yang terjadi setelah wafatnya Nabi Muhammad SAW.

Ketiga, Aliran Islam memberikan Prinsip, bukan Sistem. Aliran ketiga mengambil posisi tengah dengan menolak gagasan bahwa Islam memiliki sistem pemerintahan yang lengkap, tetapi juga menolak pandangan bahwa Islam hanya mengatur hubungan individu dengan Tuhan. Menurut aliran ini, meskipun Islam tidak secara spesifik menetapkan satu bentuk pemerintahan, di dalamnya terdapat seperangkat nilai dan prinsip etika yang dapat dijadikan pedoman dalam kehidupan bernegara. Konsep *fiqh siyasah* atau *daulah* dalam Islam berisi prinsip-prinsip dasar yang dapat diterapkan dalam berbagai bentuk pemerintahan, baik monarki, republik, maupun demokrasi, asalkan sistem tersebut tetap menjunjung tinggi keadilan dan kemaslahatan umat. Tokoh yang menonjol dalam aliran ini adalah Husein Haekal. Ketiga aliran ini mengartikulasikan beragam pandangan dalam dunia Islam mengenai hubungan agama dan negara, yang terus menjadi perdebatan hingga saat ini, terutama dalam konteks modernisasi dan globalisasi.

Pendapat Ali Abd. Raziq di atas didasarkan atas argumen bahwa Nabi Muhammad SAW diutus semata-mata sebagai seorang Rasul, bukan sebagai kepala negara. Ia menegaskan bahwa tugas utama Nabi adalah menyampaikan wahyu dan membimbing umat dalam aspek keagamaan, bukan mendirikan suatu sistem politik tertentu yang harus diikuti oleh generasi setelahnya. Meskipun dalam praktiknya banyak tindakan Nabi Muhammad yang mengejewartahkan perilaku seorang pemimpin atau penguasa, Ali Abd. Raziq menganggap bahwa hal tersebut bukan karena beliau berperan sebagai kepala negara dalam arti politik, melainkan sebagai konsekuensi dari risalah yang diembannya. Dalam pandangannya, setiap Rasul pasti memiliki peran kepemimpinan secara moral dan sosial, karena risalah yang mereka bawa menuntut adanya keteladanan dalam berbagai aspek kehidupan, termasuk dalam interaksi sosial dan pengelolaan masyarakat (Ali Abd. Raziq, 1983).

Ali Abd. Raziq menegaskan bahwa ada perbedaan mendasar antara kepemimpinan seorang Rasul dan seorang Raja atau Khalifah dalam menjalankan kekuasaannya. Menurutnya, seorang Raja atau Khalifah menggunakan unsur kekuasaan yang berkonotasi memaksa dan bahkan kekerasan untuk mempertahankan otoritasnya. Sebaliknya, kepemimpinan Rasulullah SAW tidak didasarkan pada paksaan, melainkan pada

bimbingan moral dan ajakan yang bersifat persuasif. Hal ini sesuai dengan prinsip *lā ikrāha fi ad-dīn* (tidak ada paksaan dalam agama), yang menegaskan bahwa Islam tidak membenarkan pemaksaan dalam keyakinan dan praktik keagamaan.

Dalam sistem kerajaan atau kekhalifahan, kekuasaan sering kali dipertahankan melalui mekanisme politik yang melibatkan strategi, tekanan, dan kadang kala kekerasan untuk mengamankan legitimasi dan stabilitas pemerintahan. Sementara itu, Rasulullah SAW dalam menjalankan misinya sebagai utusan Allah lebih menekankan pendekatan dakwah, musyawarah, dan keteladanan moral. Kekuasaannya bukan berasal dari penaklukan atau dominasi politik, tetapi dari kepercayaan dan ketundukan umat terhadap ajaran yang beliau bawa.

Ali Abd. Raziq melihat bahwa perbedaan ini semakin menguatkan bahwa kenabian bukanlah bentuk kekuasaan politik seperti yang dijalankan oleh raja atau khalifah setelahnya. Oleh karena itu, ia menolak klaim bahwa Islam secara inheren mengharuskan adanya pemerintahan berbasis khilafah, karena Rasulullah sendiri tidak mendirikan sistem politik tertentu yang harus diwariskan secara turun-temurun. ia juga menekankan bahwa kepemimpinan Nabi bersifat unik dan tidak bisa dijadikan dasar bagi sistem pemerintahan yang mengikat umat Islam setelah beliau wafat. Menurutnya, meskipun Nabi Muhammad mengatur kehidupan

masyarakat di Madinah, hal tersebut lebih merupakan bagian dari misinya sebagai Rasul yang membimbing umat, bukan sebagai perwujudan dari suatu sistem pemerintahan yang bersifat permanen atau wajib diikuti oleh generasi selanjutnya. Dengan demikian, Ali Abd. Raziq menolak pandangan yang mewajibkan sistem khilafah sebagai satu-satunya bentuk pemerintahan dalam Islam. Baginya, Islam tidak menentukan satu sistem politik tertentu, melainkan memberikan kebebasan kepada umatnya untuk memilih bentuk pemerintahan yang paling sesuai dengan kondisi zaman dan prinsip keadilan.

Ali Abd. Raziq memperkuat argumennya dengan merujuk pada beberapa ayat Al-Qur'an yang menegaskan bahwa Nabi Muhammad SAW tidak diutus sebagai seorang penguasa atau pemimpin politik yang memiliki otoritas pemaksaan. Di antara ayat-ayat tersebut adalah QS An-Nisa (4) : 80

Terjemahan : "Barang siapa menaati Rasul, maka sesungguhnya ia telah menaati Allah. Dan barang siapa berpaling, maka Kami tidak mengutusmu sebagai penjaga bagi mereka"(Kemenag, 2025)

Ayat ini menunjukkan bahwa tugas Rasulullah adalah menyampaikan wahyu dan membimbing umat, tetapi beliau tidak memiliki kewenangan untuk memaksa mereka menaati ajaran tersebut. Juga QS. Al-An'am (6) : 66-67

Terjemahan : “Kaummu telah mendustakannya (Al-Qur’an), padahal ia adalah kebenaran. Katakanlah: Aku bukanlah pemelihara (hafiz) atas kalian” (Kemenag, 2025)

Dalam ayat ini, Allah menegaskan bahwa Nabi tidak bertanggung jawab atas keimanan atau keingkaran seseorang. Perannya hanya sebagai penyampai wahyu, bukan sebagai penguasa yang memiliki otoritas koersif terhadap masyarakat. Terakhir QS. Yunus (10) : 99

Terjemahan : “Dan jika Tuhanmu menghendaki, tentu berimanlah semua orang yang ada di muka bumi seluruhnya. Maka apakah kamu (Muhammad) akan memaksa manusia agar mereka menjadi orang-orang yang beriman” (Kemenag, 2025)

Ayat ini dengan jelas menunjukkan bahwa Nabi Muhammad SAW tidak memiliki hak untuk memaksa manusia beriman. Keimanan adalah pilihan individu, bukan hasil dari tekanan atau paksaan politik.

Dari ketiga ayat di atas, Ali Abd. Raziq menyimpulkan bahwa Nabi Muhammad SAW tidak diutus sebagai seorang penguasa atau raja yang menjalankan kekuasaan dengan pemaksaan. Jika Nabi bukanlah wakil umat dalam urusan pemerintahan dan tidak memiliki hak untuk memaksa mereka, maka ia bukanlah seorang penguasa politik dalam arti yang umum (Jameelah. M, 1982).

Kritik terhadap pandangan Ali Abd. Raziq dalam menafsirkan ayat-ayat Al-Qur’an tersebut terletak pada pemahamannya mengenai cakupan larangan pemaksaan dalam Islam. Ia menafsirkan ayat-ayat tersebut sebagai bukti bahwa Nabi Muhammad SAW tidak memiliki otoritas politik yang bersifat koersif (memaksa). Namun, kelemahan dari argumen ini adalah bahwa ayat-ayat tersebut lebih merujuk pada hubungan Islam dengan orang-orang di luar agama Islam, bukan kepada umat Muslim yang telah menerima Islam sebagai jalan hidupnya. Dalam Islam, seseorang yang telah memilih untuk memeluk agama ini secara otomatis terikat oleh aturan-aturan syariat. Dalam konteks internal umat Islam, ketaatan terhadap hukum Islam menjadi sebuah keharusan. Misalnya, dalam kehidupan bermasyarakat di bawah pemerintahan Islam, aturan-aturan seperti zakat, hukum pidana Islam, dan kewajiban lainnya diberlakukan kepada umat Muslim sebagai bagian dari sistem hukum yang mengatur kehidupan sosial.

Jika kita melihat sejarah awal Islam, Nabi Muhammad SAW memang tidak memaksa orang-orang untuk masuk Islam, sebagaimana ditegaskan dalam prinsip *lā ikrāha fi ad-dīn* (tidak ada paksaan dalam agama). Namun, setelah seseorang menjadi Muslim, ia harus tunduk pada aturan-aturan Islam yang mengikatnya, baik dalam aspek ibadah maupun muamalah. Olehnya, argumen Ali Abd. Raziq

yang menolak gagasan bahwa Islam memiliki sistem pemerintahan yang mengikat umatnya menjadi kurang kuat, karena ia mengabaikan perbedaan antara hubungan Islam dengan orang luar dan kewajiban internal umat Muslim terhadap syariat. Sejarah juga menunjukkan bahwa Nabi Muhammad SAW, selain sebagai Rasul, juga berperan sebagai pemimpin politik di Madinah, yang menjalankan hukum dan kebijakan yang mengikat komunitas Muslim. Hal ini menjadi bukti bahwa Islam tidak hanya sekadar ajaran moral dan spiritual, tetapi juga memiliki aspek tata kelola sosial dan politik.

Ali Abd. Raziq, meskipun menolak konsep khilafah sebagai bagian dari ajaran Islam, tidak secara tegas menawarkan alternatif sistem pemerintahan yang spesifik bagi umat Muslim. Ia hanya menyatakan bahwa jika kaum Muslim hidup dalam wilayah-wilayah yang independen, maka mereka membutuhkan pemerintahan yang dapat mengatur dan melindungi kepentingan mereka, sebagaimana masyarakat lain di dunia. Menurutnya, jika konsep *imamah* atau *khilafah* yang dikemukakan oleh para *fuqahā'* (ulama fikih) diartikan sebagai pemerintahan dalam pengertian ilmu politik yang bertujuan mengatur dan menjaga kemaslahatan umat, maka itu sah-sah saja. Namun, ia menekankan bahwa sistem pemerintahan tidak boleh terpaku pada model khilafah semata. Ali Abd. Raziq berpendapat bahwa umat Islam bebas memilih bentuk pemerintahan yang paling sesuai dengan kebutuhan mereka, baik itu berbentuk demokrasi, monarki, atau

sistem lainnya, selama pemerintahan tersebut berfungsi untuk menciptakan keadilan dan kemaslahatan bagi rakyatnya (Din Syamsuddin, 2001).

Dari pandangan tersebut, penulis berargumen bahwa konsep pemikiran Abd. Raziq sejatinya mengisyaratkan bahwa Islam tidak mewajibkan satu bentuk pemerintahan tertentu, tetapi lebih menitikberatkan pada prinsip-prinsip keadilan, kemaslahatan, dan perlindungan terhadap hak-hak masyarakat. Oleh karena itu, menurut Ali Abd. Raziq, membatasi Islam hanya pada konsep khilafah merupakan reduksi yang tidak sesuai dengan realitas politik dan perkembangan zaman. Islam, dalam pandangannya, lebih fleksibel dan dapat diterapkan dalam berbagai sistem pemerintahan selama nilai-nilai dasarnya tetap dijaga.

Olehnya hasil analisis ini menegaskan bahwa Islam tidak dapat direduksi hanya pada konsep khilafah seperti yang dikenal dalam sejarah Islam klasik. Islam sebagai agama yang universal tidak datang dengan membawa satu pola pemerintahan yang tetap, tetapi lebih menawarkan ide dan prinsip umum yang dapat diadaptasi sesuai dengan perkembangan zaman dan kebutuhan umat. Salah satu aspek yang bisa mengalami *tajdīd* (pembaharuan) adalah konsep nasionalisme dalam wilayah tertentu, yang memungkinkan umat Islam untuk membangun negara berdasarkan kesepakatan dan identitas kebangsaan mereka sendiri tanpa harus terpaku pada model khilafah yang sentralistik. Selain itu, sistem pemerintahan Islam juga dapat dikembangkan dengan pembatasan jabatan kepala negara, pengorganisasian politik yang lebih

modern, pembentukan sistem partai politik, serta mekanisme demokrasi yang memungkinkan partisipasi rakyat dalam pengambilan keputusan.

Muhammad Imarah, seorang intelektual Mesir, menegaskan bahwa tidak ada bentuk negara Islam yang ideal yang bisa ditemukan secara eksplisit dalam Al-Qur'an (Mugiyono, 2017). Ia berpendapat bahwa jika suatu masyarakat berhasil mencapai bentuk negara Islam yang dianggap sempurna, itu berarti umat manusia telah mencapai puncak kreativitasnya, yang justru menandakan akhir dari dinamika kehidupan. Dengan kata lain, sistem politik dalam Islam akan selalu berkembang sesuai dengan konteks sosial, politik, dan budaya umat manusia. Dalam perspektif ini, penulis melihat bahwa Islam lebih menekankan pada nilai-nilai keadilan, kesejahteraan, dan pemerintahan yang bertanggung jawab, daripada menentukan satu bentuk pemerintahan tertentu. Oleh karena itu, upaya untuk terus mengembangkan sistem politik yang sejalan dengan prinsip-prinsip Islam, tanpa harus membatasi diri pada model khilafah tradisional, merupakan bagian dari dinamika pemikiran Islam yang terus berkembang.

Gagasan Ali Abd. Raziq memberikan ruang refleksi mendalam bagi penulis dalam memahami dinamika hubungan antara agama dan negara di dunia Muslim kontemporer. Pandangan Raziq yang menolak teokrasi dan menegaskan bahwa Islam tidak mengatur secara baku bentuk pemerintahan, mendorong penulis untuk melihat ulang banyak praktik politik Islam yang sering kali diklaim sebagai ajaran normatif agama. Di

tengah kebangkitan wacana khilafah pasca-ISIS dan kegagalan proyek negara Islam yang berbasis kekerasan, pemikiran Raziq tampil relevan sebagai suatu tawaran rasional dalam menata ulang politik Muslim yang berkeadaban.

Dalam pengalaman empiris beberapa negara Muslim, termasuk Indonesia, refleksi ini menunjukkan bahwa demokrasi, prinsip kebangsaan, serta konstitusionalisme justru lebih menjamin keadilan dan keberlanjutan sosial ketimbang penerapan sistem khilafah yang bersifat sentralistik dan eksklusif. Raziq menginspirasi penulis untuk menyadari bahwa pengelolaan negara harus didasarkan pada etika publik, hukum positif, serta partisipasi warga, bukan pada klaim kebenaran teologis tunggal. Oleh karena itu, pemikiran Ali Abd. Raziq tidak hanya penting untuk dikaji secara historis, tetapi juga menjadi bahan renungan untuk merumuskan ulang arah politik Islam yang lebih demokratis, pluralis, dan humanis di era kontemporer.

PENUTUP

Berdasarkan hasil dan pembahasan di atas, dapat disimpulkan ; *Pertama*, Ali Abd. Raziq berargumen bahwa sistem khilafah bukanlah bagian dari ajaran Islam, melainkan tradisi politik yang berkembang di kalangan masyarakat Arab pasca wafatnya Nabi Muhammad. Oleh karena itu, anggapan bahwa umat Islam wajib mendirikan kembali sistem kekhilafahan dinilainya tidak tepat. *Kedua*, menurutnya, Nabi Muhammad diutus semata-mata sebagai seorang Rasul, bukan sebagai penguasa politik. Meskipun dalam realitas sejarah beliau menjalankan kepemimpinan di Madinah, hal itu bukan berarti Islam

mewajibkan suatu bentuk pemerintahan tertentu. Islam, dalam pandangannya, tidak memberikan aturan spesifik tentang sistem politik, melainkan hanya menawarkan prinsip-prinsip moral dan etika yang dapat diterapkan dalam berbagai bentuk pemerintahan. *Ketiga*, Masyarakat Muslim, menurut Ali Abd. Raziq, tidak seharusnya terpaku pada bentuk pemerintahan khilafah. Sebaliknya, mereka memiliki kebebasan untuk memilih sistem politik yang paling sesuai dengan kondisi sosial dan perkembangan zaman. Islam tidak membatasi bentuk pemerintahan hanya pada khilafah, melainkan membuka ruang bagi sistem lain seperti republik, demokrasi, monarki, atau bentuk pemerintahan lainnya, selama mampu mewujudkan keadilan, kesejahteraan, dan kepentingan umat. Oleh karena itu, gagasan Ali Abd. Raziq menantang paradigma tradisional tentang hubungan Islam dan politik, khususnya mengenai legitimasi khilafah sebagai sistem pemerintahan Islam, beberapa negara Muslim, seperti Turki dan Tunisia, mengadopsi prinsip sekularisasi dalam pemerintahan mereka, yang sejalan dengan pandangan Ali Abd. Raziq. Dengan argumen bahwa Islam tidak mengatur bentuk pemerintahan tertentu, ia membuka ruang bagi reinterpretasi politik Islam yang lebih fleksibel dan kontekstual. Meskipun gagasannya menuai kontroversi, pemikirannya tetap relevan dalam wacana politik Islam modern, terutama dalam diskusi mengenai sekularisasi dan demokratisasi di negara-negara Muslim.

Artikel ini berkontribusi pada penguatan dan perluasan diskursus politik Islam modern dengan cara mendekonstruksi narasi lama yang menjadikan khilafah sebagai bentuk

ideal dan tunggal pemerintahan Islam. Pendekatan ini memberi alternatif pemikiran bahwa nilai-nilai Islam dapat diwujudkan dalam berbagai sistem politik yang menjunjung keadilan, partisipasi publik, dan penghormatan terhadap pluralitas, tanpa terjebak pada romantisme sejarah institusi khilafah.

Penelitian ini dapat dikembangkan dengan melakukan kajian komparatif antara pemikiran Ali Abd. Raziq dan pemikir Muslim lainnya, seperti Muhammad Abduh atau Fazlur Rahman, dalam memahami hubungan antara Islam dan negara. Studi lebih lanjut dapat mengeksplorasi bagaimana pemikiran Ali Abd. Raziq dapat diaplikasikan dalam konteks Indonesia, mengingat perdebatan tentang peran agama dalam politik masih menjadi isu penting di negara ini.

Rekomendasi

Penelitian selanjutnya dapat mengkaji mengenai relevansi pemikiran Ali Abd. Raziq dalam konteks politik Islam kontemporer, khususnya dalam diskursus dinamika negara-negara Muslim modern. Kajian lebih lanjut juga dapat membandingkan pandangannya dengan pemikiran ulama lain yang mendukung sistem khilafah sebagai ajaran fundamental Islam. Selain itu, penelitian berikutnya dapat difokuskan pada konsep pemerintahan yang fleksibel dalam Islam dapat diterapkan dalam sistem politik demokratis saat ini. Terakhir, Studi komparatif antara teori politik Islam klasik dan perkembangan pemikiran politik di negara-negara Muslim juga menarik untuk dikaji mengingat masih sedikit referensi mengenai itu.

Ucapan Terima Kasih

Penulis mengucapkan banyak terimakasih kepada dosen kami di kampus, para senior, kolega dan tentu kepada Balai Litbang Agama Makassar yang telah memfasilitasi gagasan-gagasan kami untuk di artikulaskan di jurnal Pusaka ini. Tentu kepada semua tim pengelola jurnal pusaka kami ucapkan banyak terimakasih.

DAFTAR PUSTAKA

- Abd. Baqi, Fuad. (1992). *Al-Mu'jam al-Mufaharas fi Alfaz al-Qurā* (Cet: II). Beirut, Dārul al-Fikr, 1992.
- Abdurrahman Wahid. (2009). *Ilusi Negara Islam: Ekspansi Gerakan Islam Transnasional di Indonesia* (Cet : 1). The Wahid Institute dan Ma'arif Indonesia 2009.
- Al-farizi, M., Nizar, M., & Albab, U. (2024). Reinterpretation Of The Meaning Of Khalifah Towards A New Islamic Civilization : A Contextual Thematic Study Of The Khilafah Verse. *Leadership : Jurnal Mahasiswa Manajemen Pendidikan Islam*, 6(1), 77–94.
- Ali Abd. Razik. (1993). *al-Islam Wa al-Ushul al-Hukumi*. al- Haeeh al-Mishriyah al-Ammah, 1993).
- Azra, A. (2016). *Transformasi Politik Islam : Radikalisme, Khilafatisme, dan Demokrasi*. Prenadamedia Group.
- Bahri, S., Efendi, Y., Hidayat, R., Selamat, K., Sa, N., Mahmud, U. I. N., Batusangkar, Y., Mahmud, U. I. N., & Batusangkar, Y. (2025). Dismissing the Islamic Khilafah Discourse in Indonesia According to Yudian Wahyudi in Hasan Hanafi ' s Perspective of Islamic Fundamentalism. *UAI Journal of Arts, Humanities And Social Sciences*, 7692(1), 8–17. <https://doi.org/10.5281/zenodo.14697995>
- Bahtiar Efendy. (1998). *Islam dan Negara, Transformasi Pemikiran dan Praktik Politik Islam di Indonesia* (Cet.I). Paramadina,1998.
- Bara, U. A., Muliadi, M., & Rusliana, I. (2022). Studi Komparatif Pemikiran Filsafat Politik Ali Abdul Raziq dan Rashid Rida mengenai Khilafah. *Jurnal Riset Agama*, 2(3), 166–181. <https://doi.org/10.15575/jra.v2i3.19439>
- Damanik, A. M., Alamsyah, K. R., Aqila, M. D., & Kudry, V. Al. (2024). Pemikiran Politik Muhammad Rasyid Ridha Dan Muhammad Iqbal. *Jurnal Multidisiplin Inovatif*, 8(7), 404–419.
- Daniel, R. (2024). The Impact of the Leadership Style of the Four Caliphates on the Politics of Islam in Contemporary Time. *African Multidisciplinary Journal of Research*, 9(Ii), 1–24.
- Demirel, D. (2024). Sociological and Political Origins in IBN Khaldun's State Theory. *Sociology Lens*, 1–12. <https://doi.org/10.1111/johs.12473>
- Din Syamsuddin. (2001). *Isalm dan Politik Orde Baru*. Jakarta: Logos-Wacana Ilmu.
- DOĞAN, O. (2024). Müslüman Dünyasında Sekülerleşme: Hükümet Performansı ve Dindarlık Arasındaki ĞliĖki Secularization in the Muslim World: Relationship Between Government Performance and Religiosity. *International Refereed Journal*, 25, 174–192.

- Faidi, A. (2018). Sistem Kekhalifahan dan Konstruksi Budaya Politik Arab. *Al-Ihkam: Jurnal Hukum Dan Pranata Sosial*, Vol. 13(1), 187–204.
<https://doi.org/10.19105/al-ihkam.v13i1.14788>
- Haroen N.dkk. (2000). *Ensiklopedia Hukum Islam*. PT. Ichtiar Baru Van Hoeve.
- Harun Nasution. (1978). *Filsafat dan Mistisisme Dalam Islam* (Cet: II). Jakarta, Bulan Bintang, 1978.
- Harun Nasution. (1998). *Islam Rasional* (Cet. V). Penerbit Mizan, 1998.
- Hasan, S. (2021). *The Muslim Majority Countries as Islamic State: Importance, Performance, Future*. 1–16.
- Hidayat, A. (2024). ‘Aqīdah, Qabīlah dan Ghanīmah: Reformulasi Trialektika Politik Islam-Arab al-Jābirī dalam Membaca Sejarah Kemunduran Islam. *Jurnal, Pusaka Keagamaan, Khazanah*, 12(2), 271–286.
- Husain Ahmad Amin. (1992). *Haula al-Da’wah Ilā Tathbiq al-Syari’ah al-Islamy*. Cet. III Kairo: Dār Saad al-Sabah, 1992), h. 115.
- Ibrahim, R., Rifa’i, A. A., Supriyanto, Zaenuri, M., Fuadi, M. A., & Mujiburrohman. (2024). The caliphate in learning resources of Indonesian Islamic boarding school: a view of kyai and santri Pesantren Lirboyo Kediri. *Cogent Education*, 11(1).
<https://doi.org/10.1080/2331186X.2024.2426968>
- Imarah, M. (1988). *Al-Islam wa al-Sulta*.
- Jameelah. M. (1982). *Islam dan Modernisme* (Syafiq A. Mughni, Ed.). Usaha Nasional.
- Jufri, M., Aidonojie, P. A., Arowosaiye, Y. I., Universitas, L., & Madura, T. (2024). Religion And State In Islamic Constitutional Law : The Role Of Pesantren In Strengthening Symbiotic Islam And The State In Madura. *Justicia Islamica : Jurnal Kajian Hukum Dan Sosial*, 21(2), 221–246.
<https://doi.org/10.21154/justicia.v21i2.9283>
- Kemenag, Q. (2025). *QS. Yunus (10) : 99*. Qur’an Kemenag.
- Mohamed, T., & Elhaouas, G. (2024). The Political Legitimacy And Doctrinal Maturity Of The Fatimid State. *Journal of Namibian Studies*, 1, 41–42.
- Mugiyono. (2017). Konstruksi Islam Reformatif : Analisis Kritis terhadap Pemikiran M . Abid al-Jabiri. *Tajdid*, XIV(2), 206.
- Mulia, M. (2011). Sejarah Sosial Dan Pemikiran Politik Ali Abdul Raziq. *Jurnal Ilmiah Islam Futura*, 10(2), 117–136.
- Munawir Sjadzali. (1993). *Islam dan Tata Negara* (IV). (ed. IV; Jakarta: UI-Press, 1993.
- Nur, R. (2018). Radicalization of Faith Concept in the School of Islam: Study of Khawarij and Muktazilah. *Asian Social Science*, 14(7), 80–110.
<https://doi.org/10.5539/ass.v14n7p1>
- Otis, A. W. and R. A. (2020). Global Mobilization in the Name of Islam: the Global Imaginary of Political Islam. In *Challenges of Globalization and Prospects for an Inter-civilizational World Order*. Springer International Publishing.
<https://doi.org/10.1007/978-3-030-44058-9>
- Penyuntin Dewan Redaksi Ensikloedi. (1994). *Ensiklopedi Islam, jilid III*

- (1994 Penerbit PT. Ichtiar Baru Van Hoeve (ed.); III).
- Quraishi, A. (2011). Interpreting the Qur'an and the Constitution: Similarities in the Use of Text, Tradition, and Reason in Islamic and American Jurisprudence. *SSRN Electronic Journal*. <https://doi.org/10.2139/ssrn.963142>
- Rahman, A. (2021). Sistem Negara dalam Pemikiran Ali Abdur Raziq. *TASAMUH: Jurnal Studi Islam*, 13(1), 21–40. <https://doi.org/10.47945/tasamuh.v13i1.350>
- Raziq, A. A. (1985). *al-Islam wa al-Hukm: Bahts fi al-Khilafah wa al-Hukumah Terjemah Muhammad Afif*. Pustaka Al-Husna.
- RI, K. A. (n.d.). *Terjemahan Al-Quran Al Karim*.
- Ridha, R. (1923). *Al-Khilafah wa al-Imamah al-Uzma*.
- Sahjad M.Akhsan. (2018). Konsep Ego pandangan Iqbal Tentang ManusiA. *At-Tadabur*, 4(2).
- Sholichuddin, M. A., Putu Muchtar, N. E., & Ratna, R. D. (2023). The Relationship of Islam and The nState in Contemporary Islamic Political Discourse in Indonesia. *Dirasah International Journal of Islamic Studies*, 1(2), 78–88. <https://doi.org/10.59373/drs.v1i2.11>
- Tausikal, M. A. (2013). *Tidak Taat Pemimpin, Akibatnya Mati Jahiliyah*. <https://rumaysho.com/3730-tidak-taat-pemimpin-akibatnya-mati-jahiliyah.html>
- Tim Penulis IAIN Syarif Hidayatullah. (1992). *Ensiklopedi Islam Indonesia*. Penerbit Djambatan, 1992.
- Yudha, G. (2024). *Diakronik Politik Islam : Historis dan Faktual*. Penerbit CV EUREKA MEDIA AKSARA.
- Zulifan, M. (2016). Politik Islam di Indonesia: Ideologi, Transformasi dan Prospek dalam Proses Politik Terkini. *Indonesian Political Science Review*, 1(2), 171–195. <https://doi.org/10.31289/perspektif.v8i2.2606>